



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. Airlangga Hartanto, M.B.A., M.M.T.**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni, RT 02/RW 01,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11480
NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Anggrek Neli Murni, RT 02/RW 01,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11480
NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-03/Golkar/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Robi Anugrah Marpaung, S.H., Iskandar Hasibuan, S.E., M.H., Irwansyah Putra, S.H., Beni Arbi Batu-Bara, S.H., Mora Sonang Marpaung, S.H., Hendri R.H. Napitupulu, S.H., Tamren Siregar, S.H., dan Agus Subagiyo, S.H., M.H. para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni,

Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U.S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat 10310
 NIK : 3171013110540002
2. Nama : **H. Arsul Sani, S.H., M.Si**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat 10310
 NIK : 3171070801640002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Fahmi Syakir, S.H., M.H., Drs. Haidar, AT., S.H, M.H., Akhmad Leksono, S.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H, M.H., H. Rahman, S.H., M.H., Bagus Setiawan, S.H., M.H., Tantri Maulana, S.H., M.H., M. Ardi, S.H.I., Dedi Setiawan, S.H., Agung Prabowo, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., H.M. Natsir AS., S.H., M.I.Kom., Andy Soemarjono, S.H., M.H., Ferry Efendi, S.H., Farid Fadjaruddin, S.H., Nanang Pujiono, S.H., Abdullah Afifil Mu'ala, S.H., Moh. Mukhlash, S.H.I., Moh. Yusuf Bachtiyar, S.H., Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., Imam Sujono, S.H.I., Riyanto, S.H., M.H., CPL., Febri Handayani, S.H., M.H., dan Moch. Ainul Yaqin, S.H.I., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Pesatuan Pembangunan, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 171-04-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan diperbaiki dengan

Permohonan bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 20.16 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 178-04-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB sebagaimana, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai, Nomor Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4, (*vide bukti P-4.2*);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Banda Aceh beberapa Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut.

1.1. DAPIL 5 KABUPATEN MUSI RAWAS

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS

	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas Kec. Kelingi dan Kec. Muara Lakitan	7231	7517	286

Bahwa berdasarkan tabel di atas di Dapil Musi Rawas 5, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan sebanyak 23 TPS pada wilayah Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas.

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Musi Rawas 5, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara berjumlah 286 suara, yang kesemua milik suara caleg dari Partai Golkar, yang tersebar di 23 TPS pada wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan Kec. Muara Lakitan.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perhitungan Pemohon, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 286 suara yang tersebar di 23 TPS pada wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan dan dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

KECAMATAN: MUARA KELINGI

KELURAHAN/DESA: LUBUK TUA (Bukti. P-4.6-7)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
8	0	3
14	0	5
JUMLAH	0	8

KECAMATAN: MUARA KELINGI

KELURAHAN/DESA: MANGAN JAYA (Bukti. P-4.8-11)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
1	2	9
2	12	22
3	7	17
4	7	20
JUMLAH	28	68

KECAMATAN: MUARA KELINGI

KELURAHAN/DESA: KARYA SAKTI (Bukti. P-4.17-18)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
3	3	13
8	1	11
JUMLAH	4	24

KECAMATAN: MUARA KELINGI

KELURAHAN/DESA: MEKAR SARI (Bukti. P-4.19)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
1	2	12
JUMLAH	2	12

KECAMATAN: MUARA KELINGI

KELURAHAN/DESA: TEMUAN JAYA (Bukti. P-4.12-16)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
1	5	18
2	14	39
3	13	33
4	13	27
5	0	38
JUMLAH	45	155

KECAMATAN: MUARA LAKITAN

KELURAHAN/DESA: LUBUK PANDAN (Bukti. P-4.20-21)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
2	13	23
3	6	16
JUMLAH	19	39

KECAMATAN: MUARA LAKITAN

KELURAHAN/DESA: ANYAR (Bukti. P-4.22-23)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
2	2	12
3	4	14
JUMLAH	6	26

KECAMATAN: MUARA LAKITAN
 KELURAHAN/DESA: SEMETEH (Bukti. P-4.24-25)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
2		
3		
JUMLAH		

KECAMATAN: MUARA LAKITAN
 KELURAHAN/DESA: TRI ANGGUN JAYA (Bukti. P-4.27-28)

TPS/NO	PPP	
	PEMOHON	TERMOHON
1	3	11
3	5	23
JUMLAH	8	34

- Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara di Dapil Musi Rawas 5 pada wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS (bukti P);
- Bahwa atas perolehan suara Partai Golkar setelah dikembalikan dengan selisih suara milik pemohon sejumlah 286 suara, maka suara Partai Golkar yang berhasil didapat adalah berjumlah 7.517 suara, dan jika dimasukkan kedalam hitungan model *saint league* Partai Golkar mendapatkan 2 Kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk wilayah Dapil V Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan;

NO	Partai Politik	PEMOHON				TERMOHON		
		1	KURSI	3	KURSI	1	KURSI	3
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.472		824		2.472	8	824
2	Partai Gerindra	6.391	3	2.130		6.391	3	2.130
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.142	4	2.047		6.142	4	2.047
4	Partai Golkar	7.517	1	2.506	8	7.231	2	2.408

5	Partai Nasdem	7.243	2	2.414		7.243	1	2.414
6	Partai Garuda	30		10		30		10
7	Partai Berkarya	170		57		170		57
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.633	7	878		2.633	7	878
9	Partai Perindo	625		208		625		208
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.750		584		2.036		679
11	Partai Solidaritas Indonesia	22		7		22		7
12	Partai Amanat Nasional	3.504	6	1.168		3.504	6	1.168
13	Partai Hanura	1.267		422		1.267		422
14	Partai Demokrat	5.614	5	1.871		5.614	5	1.871
15	Partai Bulan Bintang	2309		770		2309		770
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	19		6		19		6

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas 5 (Kecamatan Muara Kelingi dan Kec. Muara Lakitan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 5 Musi Rawas (Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan) adalah sebagai berikut;

NO	Partai Politik	Jumlah Suara
----	----------------	--------------

1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.472
2	Partai Gerindra	6.391
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.142
4	Partai Golkar	7.517
5	Partai Nasdem	7.243
6	Partai Garuda	30
7	Partai Berkarya	170
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.633
9	Partai Perindo	625
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.750
11	Partai Solidaritas Indonesia	22
12	Partai Amanat Nasional	3.504
13	Partai Hanura	1.267
14	Partai PERINDO	5.614
15	Partai Bulan Bintang	2309
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	19

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P- 4.1 sampai dengan bukti P- 4.28, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-4.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- 2 Bukti P-4.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018;
- 3 Bukti P-4.3 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan V;
- 4 Bukti P-4.4 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Muara Kelingi;
- 5 Bukti P-4.5 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Muara Lakitan;
- 6 Bukti P-4.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 08 Desa Lubuk Tua, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
- 7 Bukti P-4.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 14 Desa Lubuk Tua, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
- 8 Bukti P-4.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 01 Desa Mangan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
- 9 Bukti P-4.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 02 Desa Mangan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
- 10 Bukti P-4.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 03 Desa Mangan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
- 11 Bukti P-4.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 04 Desa Mangan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
- 12 Bukti P-4.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 01 Desa Temuan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi,

- Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
- 13 Bukti P-4.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 2 Desa Temuan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
 - 14 Bukti P-4.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 03 Desa Temuan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
 - 15 Bukti P-4.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 04 Desa Temuan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
 - 16 Bukti P-4.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 05 Desa Temuan Jaya, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
 - 17 Bukti P-4.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 003 Desa Karya Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
 - 18 Bukti P-4.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 08 Desa Karya Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
 - 19 Bukti P-4.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Mekar Sari, Kecamatan Muara Kelingi, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
 - 20 Bukti P-4.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 02 Desa Lubuk Pandan, Kecamatan Muara Lakitan, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
 - 21 Bukti P-4.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 3 Desa Lubuk Pandan, Kecamatan Muara Lakitan, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
 - 22 Bukti P-4.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 2 Desa Anyar, Kecamatan Muara Lakitan, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
 - 23 Bukti P-4.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 3 Desa Anyar, Kecamatan Muara Lakitan, Daerah

- Pemilihan Musi Rawas 5;
- 24 Bukti P-4.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 2 Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
- 25 Bukti P-4.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 3 Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
- 26 Bukti P-4.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 4 Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
- 27 Bukti P-4.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 01 Desa Tri Anggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
- 28 Bukti P-4.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Daerah Pemilihan Musi Rawas 5.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 222-04-06/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 5 mengenai Pokok Permohonan Pemohon mempersoalkan perolehan kursi anggota DPRK Banda Aceh akan tetapi dalam uraiannya Pemohon mempersoalkan Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas. Untuk selengkapnya kalimat Pemohon adalah sebagai berikut:

“Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh perolehan kursi anggota DPRK Banda Aceh beberapa daerah Pemilihan”

Kendatipun Pemohon telah melakukan revoi atas adanya kesalahan tersebut namun hal tersebut tetap tidak menghapuskan fakta bahwa dalil-dalil permohonan adalah dalil yang keliru, tidak benar, dan tidak berdasar.

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyangkut pengisian Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas mempersoalkan perolehan suara Pemohon dari semula menurut Temohon adalah 7.231 suara menjadi menurut Pemohon sebanyak 7.517 suara sehingga terdapat selisih 286 suara (halaman 8 Permohonan Pemohon). Akan tetapi, dalam permohonannya Pemohon hanya menampilkan tabel perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di beberapa TPS. Pada tabel di halaman 9 Pemohon menyebutkan perolehan suara PPP menurut Pemohon semula adalah 2.036 suara menjadi 1.750 suara. Pemohon tidak menguraikan sedikit pun kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan perolehan suara milik Pemohon sehingga tidak jelas dari mana perubahan perolehan suara Pemohon sebagaimana ditampilkan pada tabel di halaman 8.
3. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

 - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
4. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

 - b. *uraian yang jelas mengenai:*

1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
 2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
 4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*
5. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya.
7. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
8. Bahwa dalam positanya, Pemohon mendalikan telah kehilangan suara sebanyak 286 suara yang tersebar di 23 TPS pada wilayah Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan, namun Pemohon tidak tidak menguraikan berapa total perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten Dapil 5 Musi Rawas sehingga dalil Pemohon tidak berhubungan dan mempengaruhi dengan perolehan kursi Pemohon.
9. Dalil permohonan Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut Termohon, namun persandingan perolehan suara yang disandingkan adalah milik partai lain

yaitu partai PPP bukan perolehan suara milik Pemohon di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon sehingga sangat membingungkan bagi Termohon untuk menanggapi permohonan Pemohon. Dalil Pemohon dalam hal ini hanya mempersoalkan hilangnya sebanyak 236 suara di 23 TPS tanpa menyebutkan berapa total perolehan suara Pemohon sebenarnya.

10. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 6 perihal persandingan perolehan suara partai PPP adalah tidak benar, perolehan suara di tingkat Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan yang benar menurut Termohon berdasarkan Formulir DAA1 adalah sebagai berikut:

TABEL 1 PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP MENURUT TERMOHON DI KECAMATAN MUARA KELINGI

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		ALAT BUKTI TERMOHON
			PEMOHON	TERMOHON	
1	LUBUK TUA	08 dan 014	0	8	DAA1-DPRD KAB/KOTA
2	MANGAN JAYA	01, 02, 03, dan 04	28	68	DAA1-DPRD KAB/KOTA
3	KARYA SAKTI	03 dan 08	4	24	DAA1-DPRD KAB/KOTA
4	MEKAR SARI	01	2	12	DAA1-DPRD KAB/KOTA
5	TEMUAN JAYA	01, 02, 03, 04 dan 05	45	155	DAA1-DPRD KAB/KOTA
JUMLAH			79	267	

TABEL 2 PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP MENURUT TERMOHON DI KECAMATAN MUARA LAKITAN

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		ALAT BUKTI TERMOHON
			PEMOHON	TERMOHON	
1	LUBUK PANDAN	02 dan 03	19	39	DAA1-DPRD KAB/KOTA
2	ANYAR	02 dan 03	6	26	DAA1-DPRD KAB/KOTA
3	SEMETEHEH	02 dan		30	DAA1-DPRD

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		ALAT BUKTI TERMOHON
			PEMOHON	TERMOHON	
		03			KAB/KOTA
4	TRI ANGGUN JAYA	01 dan 03	8	34	DAA1-DPRD KAB/KOTA
JUMLAH			33	129	

11. Bahwa berdasarkan tabel 1 perbandingan perolehan suara Partai PPP di Kecamatan Muara Kelinci terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon adalah sebanyak 267 dikurangi 79 yaitu 188 suara sedangkan perbedaan perolehan suara untuk PPP di Kecamatan Muara Lakitan adalah sebanyak 129 dikurangi 33 yaitu 96 suara. Dengan demikian perbedaan perolehan suara Partai PPP di Kecamatan Muara Kelinci dengan Kecamatan Muara Lakitan adalah sebesar 284 suara.
12. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya kesalahan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Muara Kelinci dan Kecamatan Muara Lakitan dengan perbedaan perolehan suara sebanyak 7.517 (versi Pemohon) dikurangi dengan 7.231 (versi Termohon) sehingga selisihnya adalah 286 suara. Dengan demikian, apabila Pemohon melakukan kesalahan ketik terhadap penulisan suara Partai PPP adalah tidak beralasan karena yang didalilkan oleh Pemohon selisihnya adalah 286 suara sedangkan yang tertera pada tabel tersebut adalah 284 suara.
13. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak yakin atas kehilangan perolehan suaranya, sebagaimana penggunaan kata "*diduga*" pada halaman 6 angka 1 yang menyatakan:
"1. Bahwa dari penghitungan Pemohon, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 286 suara yang tersebar di 23 TPS pada wilayah Kecamatan Muara Kelinci dan Kecamatan Muara Lakitan"
14. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon bukanlah berangkat dari fakta hukum atas adanya kesalahan melainkan berangkat dari praduga atau asumsi yang dibangun oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon seperti ini haruslah dikesampingkan.

15. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya tuduhan kekeliruan pencatatan perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara Partai PPP adalah tidak beresalahan karena Pemohon ataupun saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi pada tingkat TPS ataupun pada tingkat kecamatan. Termohon telah melakukan penghitungan secara tepat dan benar berdasarkan Formulir Model C1, DAA1, DA1, dan DB1. Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon baik dalam rapat pleno tingkat kecamatan maupun rapat pleno tingkat kabupaten/kota.
16. Bahwa perolehan suara Pemohon dan partai lainnya yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (BUKTI T-001-MUSI RAWAS 5-GOLKAR-178-04-06 dan T-002-MUSI RAWAS 5-GOLKAR-178-04-06)

TABEL 3. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI NASDEM	7.244
2	PARTAI GOLKAR	7.231
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6.383
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6.146
5	PARTAI DEMOKRAT	5.611
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.506
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.632
8	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.471

17. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 7.517 suara sehingga Pemohon mendapatkan 2 kursi untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil 5 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, oleh karenanya dalil pemohon mengenai hal ini harus ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-MUSI RAWAS 5–GOLKAR 178-04-06 sampai dengan bukti T-004-MUSI RAWAS 5 –GOLKAR 178-04-06, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-MUSI RAWAS 5 – : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 426/HK.03.1.Kpt/1605/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019;

2. Bukti T-002-MUSI RAWAS 5 – : Fotokopi Kumpulan Formulir yang terdiri
GOLKAR 178-04-06 dari :
 1. DB1-DPRD Kabupaten
 2. DB-KPU MUSI RAWAS
 3. DB2-KPU
 4. DB-DH-KPU
 5. DB-TT KPU Musi Rawas;

3. Bukti T-003-MUSI RAWAS 5 – : Fotokopi Kumpulan Formulir Model
GOLKAR 178-04-06 DA1-DPRD Kab/Kota, DAA1
Kecamatan Muara Kelingi
 1. DA1-KPU Muara Kelingi
 2. DAA1-DPRD Desa :
 - a. Lubuk Tua
 - b. Mangan Jaya
 - c. Karya Sakti
 - d. Mekar Sari
 - e. Temuan Jaya
 3. DA2-KPU Muara Kelingi
 4. DA.DH-KPU Muara Kelingi
 5. DA.TT-KPU Muara Kelingi
 Kecamatan Muara Lakitan
 1. DA1-KPU Muara Lakitan
 2. DAA1-DPRD Desa :
 - a. Lubuk Pandan
 - b. Anyar
 - c. Semeteh
 - d. Tri Anggun Jaya
 3. DA2-KPU Muara Lakitan
 4. DA-DH Muara Lakitan
 5. DA.TT-KPU Muara Lakitan;

4. Bukti T-004-MUSI RAWAS 5 – : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPRD GOLKAR 178-04-06 HOLOGRAM untuk TPS Wilayah sebagai berikut;
1. TPS 08 Desa/Kelurahan Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi
 2. TPS 14 Desa/Kelurahan Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi
 3. TPS 01 Desa/Kelurahan Mangan Jaya Kecamatan Muara Kelingi
 4. TPS 02 Desa/Kelurahan Mangan Jaya Kecamatan Muara Kelingi
 5. TPS 03 Desa/Kelurahan Mangan Jaya Kecamatan Muara Kelingi
 6. TPS 04 Desa/Kelurahan Mangan Jaya Kecamatan Muara Kelingi
 7. TPS 03 Desa/Kelurahan Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi
 8. TPS 08 Desa/Kelurahan Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi
 9. TPS 01 Desa/Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Muara Kelingi
 10. TPS 01 Desa/Kelurahan Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi
 11. TPS 02 Desa/Kelurahan Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi
 12. TPS 03 Desa/Kelurahan Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi
 13. TPS 04 Desa/Kelurahan Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi
 14. TPS 05 Desa/Kelurahan Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi
 15. TPS 02 Desa/Kelurahan Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan

16. TPS 03 Desa/Kelurahan Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan
17. TPS 02 Desa/Kelurahan Anyar Kecamatan Muara Lakitan
18. TPS 03 Desa/Kelurahan Anyar Kecamatan Muara Lakitan
19. TPS 02 Desa/Kelurahan Semeteh Kecamatan Muara Lakitan
20. TPS 03 Desa/Kelurahan Semeteh Kecamatan Muara Lakitan
21. TPS 01 Desa/Kelurahan Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan.
22. TPS 03 Desa/Kelurahan Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 143-10-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 6 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan

yang mengada-ada dan dipaksakan;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan syarat formil, salah alamat dan tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon jelas menyimpang dari ketentuan yang ada sebagaimana telah dikemukakan secara eksplisit dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan hukum Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidaklah dapat diterima.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam pemilu tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dengan demikian, tenggang batas waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan untuk mengajukan permohonan Pemohon adalah pada tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tercatat diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 20.16 WIB, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang batas akhir pengajuan permohonan yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi dan UU MK;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan

permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidaklah dapat diterima.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan:

1. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 5 Pokok Permohonan mendalilkan “... *perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada kursi anggota DPRK Banda Aceh beberapa daerah pemilihan...*” dengan penjelasan lebih lanjut yang berbeda daerah pemilihan, serta pada halaman 9-10 permohonan (petitumnya) terhadap partai politik peserta Pemilu 2019 kotak angka nomor 9 dan kotak angka nomor 14 adalah Partai Perindo dengan jumlah angka berbeda, di samping itu pada halaman 6 tidak menjelaskan perolehan suara yang sebenarnya yang diklaim terhadap partai mana Pemohon mengajukan keberatan/penolakannya, hal ini menegaskan kekaburan permohonan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Tekrait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidaklah dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak terhadap dalil permohonan mengenai perolehan suara Pemohon, dikarenakan perolehan suara yang benar untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil 5 adalah sudah benar sesuai dengan keputusan Termohon sebesar adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERKAIT	PEMOHON	
	Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas: Kec. Kelingi dan Kec. Muara Lakitan		7231	

1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait tersebut diatas telah benar dan sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh

Termohon yaitu:

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas: Kec. Kelingi dan Kec. Muara Lakitan	7.231	7.231	-

2. Bahwa Pihak Terkait terhadap dalil-dalil mengenai selisih suara yang diklaim oleh Pemohon dalam permohonannya terhadap jumlah suara yang diklaim hilang di Kecamatan Muara Kelingi dan di Kecamatan Muara Lakitan, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar;
3. Bahwa klaim Pemohon terhadap terjadinya pengurangan suara terhadap suara Pemohon adalah tidak benar, demikian pula terhadap klaim penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara terhadap parpol lain adalah tidak benar;
4. Bahwa terhadap perolehan suara seluruh partai politik pada Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas terhadap Pihak Terkait dan Pemohon serta Termohon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keputusan Termohon dalam uraian dibawah ini adalah telah benar;

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.472	
2	Partai GERINDRA	6.391	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6.142	
4	Partai GOLKAR	7.231	Bukan 7.517
5	Partai NASDEM	7.243	
6	Partai GARUDA	30	
7	Partai BERKARYA	170	
8	Partai KEADILAN SEJAHTERA	2.633	
9	Partai PERINDO	625	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2.036	Bukan 1.750
11	Partai SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	22	
12	Partai AMANAH NASIONAL (PAN)	3.504	
13	Partai HANURA	1.267	
14	Partai DEMOKRAT	5.614	
15	Partai BULAN BINTANG	2.309	
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	19	

5. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon adalah salah dan tidak benar, maka

terhadap permohonan Pemohon tersebut sepatutnya tidaklah dapat diterima dan/atau ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten MUSI RAWAS Daerah Pemilihan 5 Musi Rawas (Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil 5 (Kec. Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan) yang benar adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	PEMOHON/TERKAIT	
	Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas: Kec. Kelingi dan Kec. Muara Lakitan	7.231	2.036	

4. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon dan Suara Partai Politik di Dapil 5 Musi Rawas secara keseluruhan sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH	KETERANGAN
----	----------------	--------	------------

		SUARA	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.472	
2	Partai GERINDRA	6.391	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6.142	
4	Partai GOLKAR	7.231	Bukan 7.517
5	Partai NASDEM	7.243	
6	Partai GARUDA	30	
7	Partai BERKARYA	170	
8	Partai KEADILAN SEJAHTERA	2.633	
9	Partai PERINDO	625	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2.036	Bukan 1.750
11	Partai SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	22	
12	Partai AMANAH NASIONAL (PAN)	3.504	
13	Partai HANURA	1.267	
14	Partai DEMOKRAT	5.614	
15	Partai BULAN BINTANG	2.309	
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	19	

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 30 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 83-04-06/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, sebagaimana telah diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Selasa tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 1.1 Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Musi Rawas, angka 1.1.1 halaman 5, 6, dan 7, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dari data rekapitulasi perolehan suara di 22 (dua puluh dua) TPS pada wilayah Dapil 5 (Kecamatan Muara Kelingi dan Muara Lakitan) Kabupaten Musi Rawas yang diajukan pada pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas menyampaikan data rekapitulasi sesuai dengan C1 yang diterima Bawaslu Kabupaten Musi Rawas di TPS yang disengketakan oleh Pemohon dengan data sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai Golkar di 22 TPS berdasarkan C1

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah Perhitungan C1 Partai Golkar
Muara Kelingi	Lubuk Tua	8	21
		14	14
	Mangan Jaya	1	19
		2	11
		3	8
		4	11
	Karya Sakti	3	79
		8	54
	Mekar Sari	1	41
	Temuan Jaya	1	26
		2	21
		3	15
		4	10
		5	15
	Lubuk Pandan	2	43
		3	50
	Anyar	2	0
3		78	
Jumlah			516
Muara Lakitan	Semeteh	2	50
		3	36
	Tri Anggun Jaya	2	34
		3	44
Jumlah			164
Jumlah total Dapil 5			680

Tabel 10.1 (Bukti PK.5.5-1 s.d. PK.5.5-22)

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan pada Dapil 5 (Kec. Muara Kelingi dan Kec. Muara Lakitan), tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi partai Pemohon. **(PK.5.5 – 23 s.d. PK.5.5 – 26)**
3. Bahwa pada tahapan rekapitulasi perolehan suara tepatnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 di KPU Kabupaten Musi Rawas, pada saat dibacakan hasil rekapitulasi perolehan suara Calon Legeslatif DPR RI yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Muara Lakitan yang merupakan

Dapil 5 (lima), terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Hanura, Saksi PAN, Saksi Partai Nasdem, Saksi PDIP, Saksi PKB, Saksi PPP. **(PK.5.5– 27 s/d PK.5.5– 32)**

4. Bahwa sebelumnya pada tanggal 01 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait indikasi kecurangan/penggelembungan suara ditingkat DPR RI di Dapil 5 (lima) yang dilaporkan oleh Sdr. Al-Hayat (Tim Kampanye Fauzi Amro dari Partai Nasdem No. urut 8). Terhadap kejadian tersebut, demi asas keterbukaan dan pembuktian, maka Bawaslu Kabupaten Musi Rawas mengeluarkan:
 - a) Rekomendasi Perhitungan Ulang hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Caleg DPR RI di Kec. Muara Lakitan. **(PK.5.5 – 33)**
 - b) Rekomendasi Perbaikan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten khusus Kecamatan Muara Kelingi. **(PK.5.5 – 34)**
5. Bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dalam perbaikan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat DPR RI di Kecamatan Muara Lakitan Dapil 5 (lima) tersebut dengan menyandingkan data formulir DA1, formulir DAA dan DA Plano yang berada dalam kotak dengan Formulir DA1 dan Formulir DAA yang dipegang saksi-saksi partai politik dan milik Bawaslu Kabupaten Musi Rawas. KPU Kabupaten Musi Rawas pada perbaikan tersebut langsung melakukan pembetulan data yang telah dikoreksi dan telah diterima oleh para saksi partai politik kecuali saksi dari Partai Hanura yang tidak menerima hasil perbaikan dengan menuangkan formulir DB2, (Dapil 5).
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi partai Golkar terkait rekapitulasi perolehan suara di tingkat DPRD Kabupaten Dapil 5 (lima). **(PK.5.5 – 35)**
7. Bahwa berdasarkan salinan DB1 tingkat DPRD Kab/kota yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, perolehan suara Partai Golkar di Musi Rawas adalah sebanyak 7.231 suara **(PK.5.5-36)**

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.5.5-1 sampai dengan bukti PK PK.5.5-36, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.5.5-1 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 8 Desa Lubuk Tua;
- 2 Bukti PK.5.5-2 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 14 Desa Lubuk Tua;
- 3 Bukti PK.5.5-3 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 1 Desa Mangan Jaya;
- 4 Bukti PK.5.5-4 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 2 Desa Mangan Jaya;
- 5 Bukti PK.5.5-5 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 3 Desa Mangan Jaya;
- 6 Bukti PK.5.5-6 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 4 Desa Mangan Jaya;
- 7 Bukti PK.5.5-7 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 3 Desa Karya Sakti;
- 8 Bukti PK.5.5-8 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 8 Desa Karya Sakti;
- 9 Bukti PK.5.5-9 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 1 Desa Mekar Sari;
- 10 Bukti PK.5.5-10 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 1 Desa Temuan Jaya;
- 11 Bukti PK.5.5-11 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 2 Desa Temuan Jaya;
- 12 Bukti PK.5.5-12 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 3 Desa Temuan Jaya;
- 13 Bukti PK.5.5-13 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 4 Desa Temuan Jaya;
- 14 Bukti PK.5.5-14 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 5 Desa Temuan Jaya;
- 15 Bukti PK.5.5-15 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 2 Desa Lubuk Pandan;

- 16 Bukti PK.5.5-16 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 3 Desa Lubuk Pandan;
- 17 Bukti PK.5.5-17 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 2 Desa Anyar;
- 18 Bukti PK.5.5-18 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 3 Desa Anyar;
- 19 Bukti PK.5.5-19 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 2 Desa Semeteh;
- 20 Bukti PK.5.5-20 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 3 Desa Semeteh;
- 21 Bukti PK.5.5-21 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 1 Desa Tri Anggun Jaya;
- 22 Bukti PK.5.5-22 : Fotokopi Form A Pengawasan dan Salinan C1 TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya;
- 23 Bukti PK.5.5-23 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwascam Muara Kelingi dan Panwascam Muara Kelingi;
- 24 Bukti PK.5.5-24 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwascam Muara Kelingi dan Panwascam Muara Lakitan;
- 25 Bukti PK.5.5-25 : Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Muara Lakitan;
- 26 Bukti PK.5.5-26 : Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Muara Kelingi;
- 27 Bukti PK.5.5-27 : Fotokopi Form DB2 (Pernyataan Keberatan);
- 28 Bukti PK.5.5-28 : Fotokopi Form DB2 (Pernyataan Keberatan);
- 29 Bukti PK.5.5-29 : Fotokopi Form DB2 (Pernyataan Keberatan);
- 30 Bukti PK.5.5-30 : Fotokopi Form DB2 (Pernyataan Keberatan);
- 31 Bukti PK.5.5-31 : Fotokopi Form DB2 (Pernyataan Keberatan);
- 32 Bukti PK.5.5-32 : Fotokopi Form DB2 (Pernyataan Keberatan);
- 33 Bukti PK.5.5-33 : Fotokopi Rekomendasi Hitung Ulang di Kecamatan Muara Lakitan;
- 34 Bukti PK.5.5-34 : Fotokopi Rekomendasi Hitung Ulang di Kecamatan Muara Kelingi;
- 35 Bukti PK.5.5-35 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Musi Rawas;

36 Bukti PK.5.5-36 : Fotokopi Form DB DPRD Kabupaten/Kota.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Musi Rawas 5 [vide bukti P-4.1 = bukti T-001-MUSI RAWAS 5–GOLKAR 178-04-06], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 (**sic!**) bertanggal 20 September 2018 (**sic!**) yang dikuatkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-4.2]. Dengan demikian Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.6] Menimbang bahwa Keterangan Pihak Terkait dari Partai Persatuan Pembangunan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 pukul 14.47 sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 143-10-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019. Dengan demikian Partai Persatuan Pembangunan, memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-4.1 = bukti T-001-MUSI RAWAS 5 –GOLKAR 178-04-06]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 171-04-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB. Sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Pemohon dalam permohonannya, mencantumkan DPRK Banda Aceh namun dalam uraiannya Pemohon mempersoalkan perolehan suara di DPRD Kabupaten Dapil Musi Rawas 5. Meskipun Pemohon telah melakukan *renvoi* atas penulisan tersebut, tidak menghapuskan fakta bahwa dalil-dalil permohonan adalah dalil yang keliru, tidak benar, dan tidak berdasar. Sehingga, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Eksepsi Pihak Terkait

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum sehingga tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa permohonan Pemohon menyimpang dari ketentuan yang ada sebagaimana termuat dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK perihal kedudukan hukum Pemohon.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tercatat diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 20.16 WIB, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang batas akhir

pengajuan permohonan yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi dan UU MK.

4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan kursi anggota di DPRK Banda Aceh dan Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon yang sebenarnya. Selanjutnya, terhadap petitumnya dalam kolom suara partai politik, Pemohon menyantumkan Partai Perindo sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah angka berbeda.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait permohonan tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018 mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam petitum;

Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon perihal permohonan tidak memenuhi syarat dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan Pemohon kabur karena mencantumkan daerah pemilihan DPRK Banda Aceh, padahal permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan PHPU DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas 5. Terhadap fakta tersebut, sekalipun penulisan DPRK Banda Aceh telah direnvoi dalam persidangan tanggal 12 Juli 2019 [vide risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019], Mahkamah berpendapat renvoi demikian terkategori perubahan yang substansial. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, perubahan substansial tidak dapat dilakukan setelah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon, yaitu batas akhir tanggal 31 Mei 2019.

Bahwa selain dari renvoi di atas, Pemohon juga melakukan renvoi berupa menukar penempatan kata "Pemohon" dan "Termohon" dalam seluruh tabel perolehan suara di TPS yang didalilkan [vide risalah Sidang Pemeriksaan

Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019]. Terhadap hal tersebut Mahkamah menilai bahwa perubahan penempatan kata yang dimaksud mempengaruhi tabel perolehan suara yang didalilkan. Dalam hal Mahkamah mengabulkan renvoi penukaran penempatan kata “Pemohon” dan “Termohon” tersebut, hal demikian justru semakin membuat tidak jelas permohonan Pemohon karena tabel suara yang didalilkan adalah suara Partai Persatuan Pembangunan sebagai Pihak Terkait. Terlepas dari pengaruh perubahan penempatan tersebut terhadap partai politik peserta Pemilu yang lain, perubahan demikian pun terkategori perubahan substansial. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf sebelumnya, perubahan substansial tidak dapat dilakukan setelah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon, yaitu batas akhir tanggal 31 Mei 2019.

Bahwa sekiranya renvoi-renvoi substansial di atas tidak dilakukan oleh Pemohon, dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan sejumlah 23 TPS namun setelah Mahkamah membaca secara saksama telah ternyata jumlah TPS tersebut bukan 23 TPS, melainkan 22 TPS. Selain itu, dengan mencantumkan DPRK Banda Aceh dalam dasar permohonan dan kemudian dalam petitum permohonan mencantumkan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas 5, sehingga terdapat perbedaan antara posita dengan petitum.

Bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta di atas, tidak ada keraguan bagi Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018. Dengan demikian permohonan tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain Pihak Terkait dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi lain Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd
Suhartoyo

ttd
Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Aqmarina Rasika



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.